



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 490/ II /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN ADMIN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 huruf b dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Wonosobo, maka perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Unit Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Admin Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan tingkat unit kerja yang diterima melalui Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan/atau jika diperlukan dengan pejabat pada perangkat daerah terkait;
 - c. memantau penyelesaian pengaduan masyarakat oleh Perangkat Daerah yang berada dibawah wilayah koordinasinya.
- KETIGA : Tugas Admin Pengaduan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memverifikasi aduan berdasarkan kewenangan masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;

- b. melaporkan kepada Admin Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten apabila Aduan yang diterima bukan kewenangannya;
- c. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- d. mengisi form tindak lanjut di aplikasi Lapori Bupati Wonosobo dengan mengunggah bukti foto tindak lanjut;
- e. mengubah status aduan dari “belum proses” menjadi “selesai” pada form tindak lanjut aduan;
- f. mengarsipkan dan membuat rekap aduan bulanan untuk dilaporkan kepada Ketua Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagai bahan evaluasi internal;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor : 490/II /2022

Tanggal : 1 Maret 2022

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NO.	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Wakil Ketua 1
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Wakil Ketua 2
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Wakil Ketua 3
5	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
6	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
8	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
9	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
10	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
11	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
12	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota
13	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo

Nomor : 490/II /2022

Tanggal : 1 Maret 2022

ADMIN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NO.	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	1 (satu) orang Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Pemerintahan
2	1 (satu) orang Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Hukum
3	1 (satu) orang Analis Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Kesejahteraan Rakyat
4	1 (satu) orang Fungsional Pranata Komputer Terampil/ Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	Admin Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6	1 (satu) orang Analis Program Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Administrasi Pembangunan
7	1 (satu) orang Analis Humas pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
8	1 (satu) orang Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Organisasi
9	1 (satu) orang Pengadministrasi Umum pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Anggota	Admin Bagian Umum

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



ONE ANDANG WARDOYO